



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Kph**



**DEMI KELAKI-LAKI LAINLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Penglaki-laki lainlan Agama Kepahiang yang memeriksa dan menglaki-laki lainli perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan:

**Pemohon**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Curup, 16 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone 085369035711, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [sukrifransiska@gmail.com](mailto:sukrifransiska@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Sungai Lilin, 18 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Penglaki-laki lainlan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penglaki-laki lainlan Agama Kepahiang pada tanggal 18

*Hlm 1 dari 7 hlm. Pen.No.121/Pdt.G/2020/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, dengan register perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Kph., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2002, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status jejak dengan perawan, dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 7 Desember 2020;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah kediaman bersama milik Pemohon dengan Termohon yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama:
  - a. Anak ke 1 lahir di Kepahiang pada tanggal 12 Agustus 2003 (18 tahun 3 bulan);
  - b. Anak ke 2 lahir di Pelangkian pada tanggal 11 Desember 2006 (14 tahun 11 bulan);
  - c. Anak ke 3 lahir di Kepahiang pada tanggal 4 Maret 2009 (12 tahun);
  - d. Anak ke 4 lahir di Kepahiang pada tanggal 28 Desember 2013 (7 tahun 11 bulan);
  - e. Anak ke 5 lahir di Kepahiang pada tanggal 29 Desember 2017 (3 tahun 11 bulan);

Kelima anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10

Hlm 2 dari 7 hlm. Pen.No.121/Pdt.G/2020/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun, kemudian sejak tahun 2012 mulai terjaki-laki lain perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjaki-laki lainnya perselisihan dan pertengkaran yang terjaki-laki lain antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
6. Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain, pada tahun 2012 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama laki-laki lain, kemudian pada tahun yang sama Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama laki-laki lain, kemudian pada tahun 2016 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama laki-laki lain, kemudian pada bulan Desember 2019 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama laki-laki lain yang berasal dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan terakhir Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama laki-laki lain;
7. Termohon malas dan sering mengabaikan kewajian Termohon sebagai seorang istri seperti mencuci, memasak, dan mengurus rumah tangga;
8. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2020 terjaki-laki lain puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mengecek *handphone* milik Termohon dan ternyata Termohon masih sering berkomunikasi dengan dengan selingkuhan Termohon yang bernama Laki-laki lain yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, kemudian Pemohon menasehati Termohon agar berubah, namun Termohon mengabaikan nasehat dari Termohon tersebut dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, yang hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
9. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi dan perbuatan Termohon tersebut sudah tidak bisa dimaafkan lagi karena Termohon sudah berulang kali melakukan kesalahan yang sama;

Hlm 3 dari 7 hlm. Pen.No.121/Pdt.G/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Bengkulu dan telah mendapat Surat Izin Perceraian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu 1 November 2021;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Penglaki-laki lainlan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menglaki-laki lainli perkara ini memutus sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Penglaki-laki lainlan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang selaki-laki lainli-laki-laki lainlnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, berdasarkan relaas Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Kph tanggal 27 Januari 2022 Termohon tidak tinggal dan tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana keterangan dari pejabat Kepala Desa daerah setempat;

Bahwa selanjutnya atas nasehat dan arahan dari Hakim, Pemohon di depan persidangan menyatakan menyadari ada ketidaksempurnaan dari

Hlm 4 dari 7 hlm. Pen.No.121/Pdt.G/2020/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukannya, oleh karenanya Pemohon mengajukan pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup Hakim menunjuk hal ihwal yang terjadi-laki lain dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan menjilaki-laki lain satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 31 Januari 2022, Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan alamat Termohon tidak diketahui secara jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera Penglaki-laki lainlan Agama Kepahiang untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hlm 5 dari 7 hlm. Pen.No.121/Pdt.G/2020/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Penglaki-laki lainlan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumlaki-laki lainl Akhir 1443 Hijriah oleh kami, **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hestiana Leonarti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihlaki-laki lainri serta dihlaki-laki lainri oleh Pemohon tanpa hlaki-laki lainnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Hestiana Leonarti, S.H.**

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	00,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	120.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
		<hr/>
		: Rp. 265.000,00

**(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)**

Hlm 6 dari 7 hlm. Pen.No.121/Pdt.G/2020/PA.Kph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hlm 7 dari 7 hlm. Pen.No.121/Pdt.G/2020/PA.Kph**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)